



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 17/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PANTAR TIMUR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN . . . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN PANTAR TIMUR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pantar Timur  
Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan dihitung sejak  
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

CONSTANTIANA MANSULA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 17/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN PANTAR TIMUR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
DI KECAMATAN PANTAR TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MAWAR

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANCEWATI MAUMELING	P
2.	DOLU YOHANES SIMEON PAS	L
3.	SIMON BINTANG	L

B. DESA KAERA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMOS BOLING	L
2.	FREDY EKLOPAS WAANG	L
3.	SIRJON ANTONIUS MALENG	L

C. DESA NULLE

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SADARUDIN KOTA	L
2.	SUBIYANTO SERANG	L
3.	SYAMRUD D. LAU	L

D. DESA BATU

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NASARUDIN SYAMSUDIN WOTU	L
2.	BASIR ABDULLAH SIR	L
3.	AISYA KASIM PEKA	P

E. DESA LEKOM

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JONION MARIANUS WAANG	L
2.	JONIDUS BOLANG	L
3.	HABEL RONAL REGEN LALANG	L

F. DESA KALEB

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EDIPATI PERANG	L
2.	METUSALAK IMANUEL WAANG	L
3.	SPIELBERD SING	L

G. DESA LALAFANG

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FERDINAN MARTINUS	L
2.	MIRA MARINA SIR	P
3.	JOHANIS BLEGUR	L

H. DESA OMBAY

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NICOLAS AMUNG	L
2.	MASDIN LEMA	L
3.	ADRI SELFİ BOLANG	L

I. DESA TEREWENG

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NASARUDIN AHMAD LEKY	L
2.	SAIDI BADU	L
3.	DEWIANTI BANA	P

J. DESA MERDEKA

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABNEL SANANG	L
2.	ELIUD SIR WONING	L
3.	YUNETA MAGDALENA PANIE	P

K. DESA BUNGA BALI

No.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RONI CARLES DANG	L
2.	YULIANUS KLAPING	L
3.	DANIEL LAU KARI	L

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

CONSTANTIANA MANSULA

